



P E N E T A P A N

Nomor 1150 / Pdt.P / 2018 / PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nana Chaeroni, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 17 Januari 1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Raya Rt.008/02 No.21 Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Desember 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Nomor: 1150/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174071001096282 tanggal 02-11-2011 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa Permohonan bernama Nana Chaeroni, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1961, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7171/KLT/JS/2013 tanggal 25 Juli 2013 adalah anak ke

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perempuan dari suami istri: Moh. Alimi dan Emah Rasminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Nana Chaeroni menjadi Chaeroni.
4. Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena ada kesalahan.
5. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Nana Chaeroni menjadi Chaeroni;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk merubah nama Pemohon Nana Chareoni menjadi Chaeroni; pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7171/KLT/JS/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte kelahiran No.7171/KLT/JS/2013 atas nama NANA CHAERONI, tertanggal 25 Juli 2013, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NANA CHAERONI, dari Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) atas nama NANA CHAERONI dari Lembaga Pendidikan Pembimbing Kelompok Bermain Tadika Puri Jakarta tertanggal 20 Juni 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3174071001096282, atas nama kepala keluarga NANA CHAERONI, dari Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANA OKTORINI TENDA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah Ibu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NANA CHAERONI menjadi CHAERONI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut karena ada kesalahan nama Pemohon, yang seharusnya nama Pemohon adalah CHAERONI;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulannya dipanggil CHAERONI;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi RIKA YULIANTI TENDA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah Ibu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama dari NANA CHAERONI menjadi CHAERONI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut karena ada kesalahan nama Pemohon, yang seharusnya nama Pemohon adalah CHAERONI;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulannya dipanggil CHAERONI;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah masing-masing bernama 1. ANA OKTORINI TENDA, 2. RIKA YULIANTI TENDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nana Chaeroni, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1961, anak dari orangtua yang bernama Mohammad Halimi dan Emah Rasminah, sesuai dengan Akte Kelahiran;
- Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari NANA CHAERONI menjadi CHAERONI dengan alasan karena ada kesalahan nama Pemohon yang seharusnya yaitu CHAERONI;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama NANA CHAERONI, dari Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3174071001096282, atas nama kepala keluarga NANA CHAERONI, dari Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka petitum nomor 2 yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama dan mengesahkan nama Pemohon semula bernama NANA CHAERONI menjadi CHAERONI, adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama dan mengesahkan nama Pemohon yang semula bernama NANA CHAERONI diganti/dirubah/disahkan menjadi CHAERONI, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NANA CHAERONI menjadi CHAERONI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama sebagaimana tersebut di atas kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7171/KLT/JS/2013 tanggal 25 Juli 2013 pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **27 DESEMBER 2018**, oleh kami **DJOKO INDARTO, SH. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **ZULI FARMİ, SH. MH.**, Panitera

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

ZULI FARMi, SH. MH.

DJOKO INDARTO, SH. MH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP	RP. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No.1150/PDT.P/2018/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)